

**Menganalisis Isu-Isu Hukum yang Sedang Berkembang dan Memiliki
Relevansi Tinggi dalam Masyarakat**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan



Disusun Oleh:

Zelda Nayla Ramadhani

46125010112

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2025

I. Laporan Kasus 1: Tindak Pidana Siber & Pencucian Uang (Judi Online)

No.	Komponen Laporan	Uraian
1.	Identitas Kasus	Judul Berita: "Polri Bongkar Sindikat Judi Online Internasional Beromzet Rp 500 Miliar, 3 Selebgram Ikut Diperiksa" Tanggal Kejadian: 22 Nov 2025 Sumber Berita: Kompas.com (Nasional) & Hukumonline.com
2.	Ringkasan Fakta Hukum	Pada tanggal 22 November 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di sebuah ruko di Jakarta Utara yang dijadikan kantor satelit operator judi online jaringan Kamboja. Polisi menangkap 12 orang tersangka yang berperan sebagai admin dan telemarketing. Selain itu, pada 24 November 2025, polisi memanggil 3 (tiga) influencer media sosial yang diduga mempromosikan situs tersebut. Barang bukti yang disita meliputi puluhan komputer, ratusan kartu perdana, dan pembekuan 150 rekening bank yang diduga menampung aliran dana judi dengan nilai mutasi mencapai Rp 500 Miliar.
3.	Analisis dan Opini Kritis Mahasiswa	a. Pasal/Dasar Hukum yang Relevan: 1. Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE (UU No. 1/2024): Tentang larangan mendistribusikan muatan perjudian.

	2. Pasal 303 KUHP: Tentang tindak pidana perjudian. 3. Pasal 3, 4, 5 UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU): Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal ini krusial untuk menjerat aliran dana, bukan hanya pelaku lapangan. b. Progres Penanganan Kasus (20-27 Nov 2025): Dalam periode pengamatan satu minggu, kasus berkembang cepat. Awalnya hanya berupa penangkapan operator (kroco) pada tanggal 22 November. Namun, pada tanggal 25 November, penyidik menaikkan status penyelidikan ke penyidikan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana ke "Bandar Besar" (beneficial owner). Tiga influencer yang diperiksa statusnya masih sebagai saksi, belum tersangka. c. Dampak/Relevansi terhadap Masyarakat & Sistem Hukum: Kasus ini memiliki relevansi sangat tinggi karena dampak judi online telah merusak ekonomi mikro masyarakat. Banyak kasus perceraian dan pinjaman online ilegal (Pinjol) yang bermuara dari kecanduan judi ini. Bagi sistem hukum, kasus ini menjadi ujian apakah aparat mampu menjangkau
--	---

		mastermind yang berada di luar negeri (ekstrateritorial) atau hanya tajam kepada operator lokal. d. Pandangan Kritis: Penanganan kasus ini patut diapresiasi karena polisi mulai menerapkan strategi follow the money (menggunakan UU TPPU), tidak lagi sekadar follow the suspect. Namun, saya memiliki dua catatan kritis: 1. Disparitas Penegakan Hukum pada Promotor: Penanganan terhadap influencer atau publik figur yang mempromosikan judi online terasa lambat dibandingkan penangkapan operator. Seharusnya, asas equality before the law diterapkan tegas. Jika mereka menerima uang endorse dari hasil kejahatan, mereka patut diduga sebagai pelaku pasif TPPU (Pasal 5 UU TPPU). 2. Efektivitas Pemblokiran: Pendekatan "tutup situs" oleh Kominfo (Kementerian Komdigi) terbukti tidak efektif karena situs baru muncul dalam hitungan menit (efek mati satu tumbuh seribu). Penegak hukum harus lebih fokus memutus rantai pembayaran (payment gateway) dan dompet digital, bukan hanya memblokir domain web.
--	--	--